

## PENYELESAIAN PERKARA *CAROK* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MASYARAKAT MADURA

Fathorrahim<sup>1</sup>, M. Sholehuddin<sup>2</sup>

Universitas Bhayangkara Surabaya<sup>1,2</sup>

[fathorrahim@gmail.com](mailto:fathorrahim@gmail.com)<sup>1</sup>, [sholehuddin@ubhara.ac.id](mailto:sholehuddin@ubhara.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Budaya carok sebagai upaya penyelesaian sengketa di Madura yang menggunakan kekerasan memiliki arti yang berbeda bagi masyarakat umum dan masyarakat Madura. Bagi masyarakat Madura, carok merupakan pemulihan harga diri yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Sedangkan, bagi masyarakat umum, tindakan ini tidak bisa dibenarkan karena merupakan tindakan main hakim sendiri dan bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui nilai-nilai budaya carok dan sejauh mana hukum pidana Indonesia dapat mengakomodir nilai-nilai budaya carok tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum negara mendominasi semua penyelesaian perkara *carok* berdasarkan prosedur dan proses yang bersifat baku dan formal, sedangkan konstruksi penyelesaian perkara *carok* didasarkan pada lima hal, yaitu: menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah, harus melibatkan kiai, eksistensi *bejing tengka* sebagai partner kiai dalam upaya penyelesaian perkara *carok*, pemberian uang untuk tahlilan dan kelangsungan hidup keluarga korban, serta eksistensi hukum negara yang menjustifikasi penyelesaian perkara *carok* yang dilakukan oleh kiai dan *Bejing Tengka*.

**Kata Kunci:** Budaya Carok, Hukum Pidana, Penyelesaian Sengketa.

## ABSTRACT

*The Carok culture as an attempt to resolve conflicts in Madura uses violence to have a different meaning for the Madura public and society. For the Madurese, the carok is the restoration of self-esteem associated with wealth, the throne, and women. Meanwhile, to the public, this action is not justifiable because it is an act of self-defense and is contrary to the current criminal law. This study was conducted with the aim of exploring Carok cultural values and the extent to which Indonesian criminal law can regulate these Carok cultural values. The research method used is empirical research with a qualitative approach. Research results show that state law governs all Carok case settlement activities based on standard and official procedures, while the construction of Carok case settlement activities is based on 5 factors, which are: rekindling the values of deliberation regarding kiai, the existence of bejing tengka as kiai's partner in the effort to solve carok cases, raising money for tahlilan and the survival of the family victims' families, as well as the existence of state law providing justification for the settlement of carok cases carried out by Kiai and Bejing Tengka.*

**Keywords:** *Carok Culture, Criminal Law, Dispute Resolution*

### Pendahuluan

Eksistensi hukum pidana adat hanya sebagai pelengkap dan tidak sedominan hukum Negara, karena sanksi yang akan dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tetap sanksi yang terdapat dalam KUHP jika memang di dalamnya terdapat padanannya. Rumusan konsep yang seperti ini mencerminkan pengaruh paradigma positivisme hukum di mana kedudukan hukum tertulis (KUHP) lebih superior dibandingkan dengan hukum tidak tertulis (hukum pidana adat). Pengaruh paradigma positivisme hukum sebenarnya tidak hanya berhenti di sini, tapi meluas sampai pada bangunan konsep

KUHP sendiri.<sup>1</sup> Sengketa *carok* di Madura menjadi problematis ketika harus diselesaikan melalui konstruksi hukum Negara.

*Carok* tidak semata-mata merupakan persoalan hukum tapi juga ada kaitannya dengan entitas budaya Madura secara keseluruhan. Keterkaitan antara entitas budaya Madura dengan *carok* menjadi faktor penting didalam melihat bagaimana masyarakat Madura bertindak melakukan *carok* dan menyelesaikan sengketa itu. Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik,

---

<sup>1</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, RefikaAditama, Bandung, 2008, hlm 64

stereotipikal, dan stigmatik. Penggunaan istilah *khas* menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain. Kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figure utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praktik keberagamaan. Keempat figur itu *Buppa, Babbu, Guru, dan Rato* (Ayah, Ibu, Guru dan Pemimpin Pemerintahan). Kepada figur utama itulah kepatuhan hierarkis orang-orang Madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya mereka.<sup>2</sup>

Bagi entitas etnik Madura, kepatuhan hierarkis tersebut menjadi keniscayaan untuk diaktualisasikan dalam praksis keseharian sebagai “aturan normatif” yang mengikat.

Oleh karenanya, pengabaian atau

pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atas aturan itu menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi sosial maupun kultural. Pemaknaan etnografis demikian berwujud lebih lanjut pada ketiadaan kesempatan dan ruang yang cukup untuk mengenyampingkan aturan normatif itu. Dalam makna yang lebih luas dapat dinyatakan bahwa aktualisasi kepatuhan itu dilakukan sepanjang hidupnya.

Setiap orang Madura yang kebetulan memiliki kekuasaan sehingga menjadi figur *rato* sudah seharusnya bersikap *andap asor* (sopan santun, arif dan bijaksana) sesuai dengan falsafah dan etika dalam kebudayaan Madura. Dengan pemaknaan yang demikian, jika dihubungkan dengan persoalan *carok*, aparat penegak hukum dengan kedudukan dan kapasitas intelektual yang dimiliki dituntut untuk menjalankan amanah yang diembannya sehingga mereka berhak menyandang *rato* dan secara otomatis dipatuhi oleh masyarakat Madura. Jika tidak demikian, maka kekhasan budaya Madura dengan kepatuhan hierarkis kepada kedua

---

<sup>2</sup> Taufiqurrahman, “Islam dan Budaya Madura”, makalah disampaikan pada *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, Grand Hotel Lembang, Bandung, 26-30 November 2006, hlm 3

orang tua, guru dan pemimpin pemerintahan tidak berlaku bagi mereka.

Faktor-faktor yang di luar hukum kurang diberi ruang untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penting di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Hukum negara memandang *carok* sebagai pembunuhan biasa. Padahal, bagi orang Madura *carok* ada hubungannya dengan pembelaan harga diri dan kehormatan diri.

## Kajian Pustaka

### 1. Teori Hermeneutika

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hermeneutika Gadamer dan teori interaksionisme simbolik. Penggunaan kedua teori tersebut dikarenakan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Dalam suatu penelitian ada keterkaitan yang sangat erat antara paradigma dan teori. Penggunaan paradigma tertentu akan secara otomatis menghasilkan penggunaan teori

yang relevan atau satu arah dengan paradigma tersebut. Ketika yang digunakan dalam suatu penelitian adalah paradigma konstruktivisme, maka umumnya teori-teori yang digunakan di antaranya adalah teori hermeneutika dan interaksionisme simbolik.<sup>3</sup>

### 2. Interaksionisme Simbolik

Teori ini awalnya dikembangkan oleh Weber.<sup>4</sup> Dia mengemukakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata, tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Cetk. Pertama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hlm 42

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 72-73

<sup>5</sup> Weber, *Sociological Approachs to Law*, diterjemahkan oleh Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra, (Jakarta: Cet.II, PT. RajaGrafindo Persada, 1992), 47-48. Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan

## Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian Perkara *Carok* Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura sebagai berikut: Pertama, Menghidupkan Kembali Budaya Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Perkataan menghidupkan kembali budaya musyawarah bukan berarti masyarakat Madura tidak mengenal budaya musyawarah di dalam penyelesaian sengketa, Orang Madura sejak lama terbiasa menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan maupun untuk memulai suatu pekerjaan atau mengakhirinya, apalagi yang bersifat “peradilan” yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan.

Di dalam penyelesaian perselisihan tersebut selalu diutamakan musyawarah, perdamaian, dan saling memaafkan serta tidak tergesa-gesa untuk langsung menyerahkan ke peradilan

---

(Editor), (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 73-86.

Negara.

Adanya *Carok* pada masyarakat madura sedikit tidaknya menunjukkan adanya kultur atau budaya hukum yang tidak mendukung bekerjanya sistem hukum negara yang ada, sebagian besar dari *research participants* dalam upaya mendapatkan alternatif penyelesaian dalam perendahan martabat dan harga diri, istri, agama, serta sengketa sumber daya alam tidak memilih dan memanfaatkan jalur sistem peradilan pidana (SPP) yang berlaku di Indonesia namun mereka memilih *Carok* sebagai penyelesaian persoalan hukum yang tengah di hadapinya.

Pemilihan *Carok* sebagai alternatif penyelesaian dalam persoalan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama, serta sengketa sumber daya alam pada sebagian masyarakat Madura adalah perilaku masyarakat dan merupakan budaya hukumnya. Budaya hukum inilah yang di rekonstruksi, bila tidak hal tersebut dikhawatirkan akan dapat menjadi hukum kebiasaan (*customary law*) bagi sebagian masyarakat Madura dalam upaya

akhir penyelesaian perendahan martabat dan harga diri, istri, agama, serta sengketa sumber daya alam. Di samping itu budaya hukum selalu berkaitan dengan budaya yang menjadi kebudayaan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, langkah pertama agar penyelesaian perkara *carok* sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura adalah dengan “menghidupkan kembali” kebiasaan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Kebiasaan ini akan terbangun jika hukum negara bisa menahan diri di dalam turut serta berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara *carok*.

Kedua, Kiai Lebih Berpengaruh daripada Aparat Penegak Hukum. Kiai bagi orang Madura merupakan sosok panutan yang harus di tauladhani, serta tempat mengadu untuk setiap permasalahan hidup yang di hadapai oleh masyarakat, peran kiai bagi masyarakat madura boleh dikatakan sangat *polymarphi* artinya bahwa figur Kiai senantiasa memiliki multi peran yang sangat

strategis, mereka berdiri di posisi terdepan dan paling tinggi dalam struktur sosial masyarakat Madura, oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila kiai menjadi tempat bertumpunya segala urusan masyarakat, kebanyakan masyarakat Madura menyakini bahwa kiai itu memiliki keistimewaan yang diberikan oleh tuhan yang tidak akan pernah dimiliki oleh masyarakat pada umumnya,.

Keisimewaan ini dikenal luas sebagai kekuatan supranatural atau yang biasa di sebut karomah, karena adanya kekuatan karomah tersebut inilah masyarakat madura memiliki kepercayaan bahwa menolak perintah dan arahan kiai akan dapat mengakibatkan seseorang akan kena *tala (musibah karena kualat)*.

Sebagai pemimpin tradisional, eksistensi kiai tidak bersifat formal dan tidak dalam ranah biokrasi, kiai tidak diangkat berdasarkan pemilihan atau berdasarkan berdasarkan surat keputusan (Tidak berdasarkan SK), namun dia jadi kiai karena adanya komitmen sosial yang terlembaga, yang terpilih karena kemauan masyarakat.

Adapun otoritas kharismatikanya diperoleh karena kharisma personalnya, kehebatan, keturunan dan kepribadianya serta kelebihan kelebihannya lainnya yang di pandang sangat tidak lazim di miliki oleh orang biasa.

Para kiai ini diakui oleh masyarakat memiliki kedudukan sosio kultural yang sangat istimewa yang tidak dapat tertandingi oleh tokoh tokoh lokal lainnya. Bahkan sebageian masyarakat madura menganggap para kiai mempunyai hak yang bersifat individual dan kapitalis untuk menafsirkan kitab suci ummat Islam sekalipun perilaku menerima dengan ikhlas kepada Kiai adalah suatu keniscayaan yang sangat mutlak yang tidak boleh di ganggu gugat oleh siapapun, sikap tawadhu inilah yang di yakini oleh masyarakat yang akan memberikan atau mendatangkan barokah kepada para santrri (masyarakat) dalam kehidupannya di dunia ini.

Selain menghidupkan kembali budaya musyawarah yang eksistensinya tergusur oleh kehadiran hukum negara terutama dalam penyelesaian perkara *carok*, bagi

orang Madura kedudukan memiliki kedudukan yang strategis tidak saja dalam kedudukannya sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang agama (Islam), tapi juga dijadikan sebagai panutan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa kiai sebenarnya tidak berbeda dengan kedudukan kepala adat dalam istilah hukum adat.<sup>9</sup> Ucapan dan tindakan kiai di Madura memiliki pengaruh yang besar terhadap orang Madura.

Hal ini tercermin dalam perilaku orang Madura yang lebih senang berkumpul dan mendengarkan petuah kiai. Ketaatan masyarakat madura kepada kiai menegaskan bahwa ralitas eksistensi figur pada masyarakat madura senantiasa berada pada posisi tertinggi dalam relasi struktur sosial pada masyarakat madura. Kedudukan dan keistimewaan (*priviledge*) yang sangat khusus ini sulit untuk di setarakan dengan elit elit lokal yang lain seperti *klebun* dan *blater*. Tidak jarang kepentingan kiai terakomodasi dan tersembunyikan lewat kepentingan masyarakat

dalam banyak kasus, kemauan politik masyarakat sebenarnya merupakan kepentingan diri pribadi dari para kiai juga, sehalus apapun kepentingan masyarakat tetap saja hal tersebut merupakan kepentingan dari diri para kiai itu sendiri. Menurut masyarakat Madura, Kiai atau Ulama adalah penerus para nabi (*warasatul ambiya*) sehingga wajib untuk di tauladani, nasehat harus diikuti dan perintah wajib di laksanakan.

Di Madura kiai memiliki peranan yang begitu sentral, bahkan mengalahkan kepemimpinan birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pendekatan historis antropologis, kebijakan VOC pada abad ke-18 menjadikan kiai berada pada posisi subordinasi.

Menurut perspektif ekologis, masyarakat Madura didominasi oleh ekosistem regalan dibandingkan persawahan. Ekosistem tegal sangat sangat tidak menguntungkan dari segi pertumbuhan produksi pertanian, jauh lebih menguntungkan ekosistem sawah, karena lahan tanahnya lebih subur.

Kedudukan kiai sesuai dengan

nilai-nilai keagamaan yang dianut orang Madura. Kiai adalah elit desa yang khusus menangani ritual keagamaan. Dalam konteks *carok* orang Madura menganggap bahwa aparat penegak hukum tidak pantas dijadikan sebagai panutan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Peribahasa *buppa, babbu, guru, rato* tidak bisa dilekatkan pada mereka. Sebab, kebiasaan meminta sejumlah uang kepada pelaku *carok* dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya menjadikan mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam empat kelompok yang harus dipatuhi orang Madura.

Dengan kata lain, ungkapan tersebut tidak secara serta merta dilekatkan dan diberlakukan kepada mereka. Dominasi kiai dibandingkan birokrasi atau aparat penegak hukum menjadikan kehadiran sosok kiai dalam penyelesaian perkara *carok* tidak bisa ditiadakan. Proses penyelesaian perkara *carok* berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura seyogyanya menjadikan kiai sebagai “penegak hukum” sehingga balas dendam yang menjadi



kebiasaan dalam perkara *carok* bisa diminimalisir.

Ketiga, *Bejing Tengka*, *Blater*, dan *Klebung* Sebagai Patner Kiai dalam Penyelesaian Perkara Carok

Bagi masyarakat madura, khususnya yang tinggal di pulau madura, disamping adanya kekususan dan pengaruh para kiai ada entitas elite lokal yang lain yang mereka segani dan hormati. Mereka itu adalah *Blater* atau *Bejing Tengka* Entitas elit yang satu ini tidak dapat di pisahkan dala konstelasi sosial khususnya yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan persoalan seputar *Carok*. Walaupun kedudukannya tak seistimewa figur kiai para *Bleter* atau *Bejing Tengka* merupakan elit lokal yang memiliki pengaruh dalam proses rekayasa sosial untuk kepentingan pembangunan budaya hukum.

*Blater* atau *Bejing Tengka* adalah penamaan (sebutan) terhadap pribadi adari unsur masyarakat madura yang pada dasarnya merupakan tokoh atau sesepuh masyarakat, pada sistem budaya masyarakat madura sebutan *Blater*

atau *Bejing Tengka* merupakan privilege, bagi pribadi yang menyandanginya karena tidak semua orang dapat disebut sebagai *Blater* atau *Bejing Tengka*, Seorang *Bleter* atau *Bejing Tengka* akan mewakili kewilayahan lokal di mana ia berdomisili, semakin terkenal seorang *Blater* atau *Bejing Tengka* maka semakin luaslah wilayah pengaruh dan pengakuan sosialnya.

Untuk menyandang status sosial sebagai sebagai seorang *Blater* atau *Bejing Tengka* akan di dasarkan pada alasan alasan tertentu yang menunjuk pada kelebihan kelebihan yang di milikinya dibanding dengan masyarakat yang lain pada komunitas di mana ia berdomisili.

Seorang dinobatkan sebagai seorang *Blater* atau *Bejing Tengka* kadang kala akibat dari kewibawaanya ada juga yang di karenakan oleh keberanian yang di milikinya dan hal tersebut telah teruji dan terbukti (misalnya pernah memenangkan duel *Carok*)

Peran *Klebung* Bagi Masyarakat orang Madura menamai pemimpin pada lingkup pemerintahan desa dengan istilah

*Klebun* atau *Kalebun*.

*Klebun* adalah lurah atau kepala desa merupakan *Rato* dalam lingkup kewilayaan yang kecil (desa atau kelurahan), masyarakat madura memposisikan figur *Klebun* sebagai pemimpin lokal yang bersifat formal, oleh masyarakat setempat, *Klebun* sering di posisikan sebagai bapaknya orang desa (*sesepeuh* desa), secara umum figur *Klebun* merupakan status sosial yang di peroleh seseorang melalui prestasi (*achievement status*).

Sebagai kepala desa, yang bersangkutan memiliki otoritas dan pengaruh yang ril terhadap warga desa yang dipimpinnya karena kekuasaan administratif yang di embannya, terkadang di beberapa desa, kedudukan *Klebun* lebih berpengaruh dari kiai dan *Blater* atau *Bejing Tengka* hal ini sangat mungkin dapat terjadi jika yang menjadi *Klebun* tersebut berasal dari status sosial *Blater* atau *Bejing Tengka* ataupun kiai.

Berdasarkan uraian diatas bahwa keberadaan Kiai, *Blater*, *Klebun* atau *Bejing Tengka* dalam masyarakat Madura tersebut tidak dapat di

marginalkan karena ketiganya telah lama terbangun dalam pranata sosial dan politis dalam sistem kehidupan masyarakat Madura.

Relasi Kiai, *Blater*, atau *Bajing Tengka*, *Klebun* adalah realitas relasai elit sosial lokal dan merupakan kekuatan sosial yang sangat kuat dan berpengaruh pada relasai hukum, ketataaturan sosial dalam masyarakat Madura serta dalam mencari jalan keluar peniadaan kasus *Carok* pada masyarakat tersebut.

Di Madura *Blater*, *Klebun*, dan *Bejing Tengka* memiliki kedudukan yang sentral terutama dalam hubungannya dengan *carok* dan merupakan keunikan budaya yang tidak dijumpai di daerah lain. Selain itu, perlunya menjadikan *Bejing Tenka*, *Blater* dan *Klebun* sebagai patner kiai dalam soal *carok* adalah karena tidak jarang *carok* terjadi karena hasutan atau bisikan dari bejing kepada pelaku.

Dalam konteks upaya penyelesaian perkara *carok* berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura, pentingnya pemberian sejumlah uang oleh

pelaku carok kepada keluarga korban didasarkan pada suatu realitas, bahwa dalam pelaksanaan tahlilan keluarga korban tidak sedikit mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai semua kebutuhan dalam pelaksanaan acara tersebut.

Kebutuhan itu meliputi antara lain, makan dan minum semua warga yang menghadiri acara tahlilan dan ibu-ibu yang melayat (alabet) kepada keluarga korban. Kalau warga masyarakat yang hadir pada acara tahlilan, biasanya dilaksanakan pada malam hari, makanan dan minuman disuguhkan setelah acara selesai, kecuali pada peringatan empat puluh hari (empak polo arenah reng mate), seratus hari (nyatos), setahun (naon), dan seribu hari (sebuah are).

Dengan pemberian ini, maka “dua musibah” yang dialami keluarga korban juga bisa dirasakan oleh pelaku. Pemberian uang ini paling tidak memiliki dua makna.

*Pertama*, sebagai sanksi yang harus dijalankan oleh pelaku dalam bentuk uang yang harus dibayarkan secara langsung kepada keluarga korban. Pelaku *carok* diharuskan untuk merasakan pula musibah

yang dialami keluarga korban sehingga dengan hal itu akan mengurangi perasaan dendam dan benci kedua belah pihak.

*Kedua*, pemberian uang tersebut secara tidak langsung akan mempererat kembali hubungan antara keluarga korban dengan keluarga pelaku sehingga kehidupan yang tentram dan damai dapat kembali seperti semula.

Inilah yang merupakan salah satu keunikan tersendiri dalam penyelesaian perkara *carok* berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Tata cara pemberian uang tersebut harus melibatkan kiai, *bejing tengka*, dan *Klebun* dengan melihat kedudukan pelaku. dengan kata lain, tata cara pemberian tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang eksis di Madura.

#### a. Hukum Negara Menjustifikasi Penyelesaian Perkara *Carok*

Hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaan, *Apeldoorn* memakai istilah hukum negara dalam arti

sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti luas yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

Meskipun keberadaan masyarakat adat sudah diakui dan dijamin perlindungannya berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang ada, dalam kenyataan empirik banyak bermunculan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia.

Masalah- masalah tersebut telah menyebabkan terjadinya berbagai sengketa yang menimpa masyarakat adat terutama sengketa yang bersifat vertikal/ struktural. Konflik ini terjadi antara masyarakat adat berhadapan dengan negara atau hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Konflik yang melibatkan masyarakat adat tersebut pada umumnya berupa sengketa mengenai penguasaan sumber-sumber ekonomi dan pangkalan budaya yang sehari-hari diyakini dan dijamin sebagai hak-hak tradisional masyarakat adat berhadapan dengan kepentingan-kepentingan investor

melalui sarana hukum negara.

Menghadapi konflik tersebut, masyarakat adat sangat rentan dan dalam praktek telah terjadi pelemahan dan penghancuran masyarakat adat baik melalui perundang-undangan, kebijakan dan tindakan praktis pemerintah. Oleh karena itu diperlukan strategi dan pendekatan yang tepat yang dapat melindungi keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Proses penyelesaian ini dilakukan jika sengketa yang muncul tidak bisa diselesaikan tanpa melalui kehadiran peradilan Negara, tetapi jika sengketa tersebut bisa diselesaikan tanpa melalui proses peradilan Negara, maka eksistensi peradilan Negara tidak memiliki justifikasi dan legitimasi yang cukup untuk menyelesaikannya.

Dalam konteks ini, ketika perkara *carok* dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian yang bersifat lokal dengan peran kiai dan *bejing tengka* dalam usaha mendamaikan para pihak, maka kehadiran polisi, jaksa dan hakim tidak diperlukan dalam penyelesaian perkara carok.

Demikian halnya dengan pendapat Sudi yang mengatakan, bahwa kehadiran hukum negara dengan seperangkat karakteristiknya tidak diperlukan lagi di dalam menyelesaikan perkara *carok*, mengingat eksistensi kiai dan para tokoh masyarakat yang lain lebih memiliki peran dibandingkan dengan aparat penegak hukum.

Ketika *carok* diselesaikan melalui jalan musyawarah sehingga para pihak sepakat untuk berdamai, maka peradilan Negara memberikan legitimasi dan justifikasi atas apa yang telah dilakukan tokoh masyarakat. Artinya, peradilan Negara menyatakan bahwa perkara *carok* telah diselesaikan melalui mekanisme hukum yang dimiliki oleh masyarakat Madura, dimana hal itu sama nilainya dengan penyelesaian melalui proses peradilan Negara.

Bagi orang Madura peran *Kiai*, *Klebun* dan *Bejing Tengka* yang begitu sentral dalam proses penyelesaian perkara *carok* dihasilkan dari proses interaksi antara mereka, sehingga menghasilkan makna yaitu kedua

tokoh tersebut memang lebih memiliki peran untuk menyelesaikan perkara *carok* dibandingkan aparat penegak hukum. Pada akhirnya, hal demikian akan melahirkan bagaimana orang Madura memandang *carok*, cara penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan kehadiran hukum Negara.

Dengan pemikiran yang seperti ini, maka bisa dimengerti kiranya jika peran hukum Negara dalam penyelesaian perkara hanya sampai pada pemberian justifikasi dan legitimasi atas apa yang dilakukan oleh *kiai*, *klebun* dan *bejing tengka*. Sebab, itulah yang diinginkan oleh masyarakat Madura berdasarkan konstruksi mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara *carok* yang dilakukan oleh *kiai*, *klebun* dan *bejing tengka* dengan bantuan tokoh masyarakat Madura yang lain memiliki arti dan posisi tawar yang sama dengan eksistensi hukum negara.

## 2. Dominasi Hukum Negara Menyelesaikan Perkara *Carok* Di Madura.

Pertama, Transaksionalitas Peradilan Negara dalam Perkara *Carok* oleh Aparat Penegak Hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik,

karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum.

Kebebasan peradilan merupakan *essensilia* daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif .serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*. Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat

hukum itu.

Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.

Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan perpajakan dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut. Dalam kenyataannya peradilan negara dengan dominasinya yang begitu kuat dalam penyelesaian

*carok*, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Peradilan negara yang semestinya dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip - prinsip dan aturan main yang sudah baku dan bersifat mengikat, disimpangi dan diganti dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam dunia bisnis. Untung rugi dan tawar menawar harga menjadi hal yang lumrah terjadi dalam penyelesaian perkara *carok*. Dikatakan tidak melalui "prosedur yang resmi" jika polisi, jaksa dan hakim tidak meminta sejumlah uang kepada pelaku *carok* jika perkara yang dihadapinya ingin cepat berakhir, hukuman yang dijatuhkan kepadanya ringan, dan tidak melalui prosedur dan proses yang semestinya.<sup>6</sup>

Dengan kata lain, polisi dan aparat penegak hukum yang lain seringkali meminta sejumlah uang kepada pelaku *carok* agar kasusnya bisa diselesaikan dengan cepat dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya ringan. Ini adalah syarat

---

<sup>6</sup> Data diolah kembali dari hasil wawancara dengan Sarito, warga desa Panglegur Pamekasan, tanggal 04 April di kediaman desa Panglegur

mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku *carok*.<sup>7</sup> A Latief Wiyata menyebutkan bahwa kebiasaan aparat penegak hukum meminta sejumlah uang kepada pelaku *carok* disebut dengan *nabang*. Menurutnya, *nabang* sudah dianggap hal biasa oleh aparat penegak hukum.

Dengan adanya kebiasaan *nabang* ini, vonis hukuman bisa direkayasa atau dimanipulasi menjadi lebih ringan dari pada ancaman yang telah ditentukan dalam KUHP. Bahkan, pelaku *carok* pun bisa direkayasa dengan mengganti orang yang secara faktual tidak terlibat dalam peristiwa *carok*. Bila demikian halnya, semua bentuk rekayasa hukum itu akan semakin tidak dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Proses peradilan pidana seharusnya memang menjadi saran yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat. Namun dalam

praktiknya ternyata perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan menunjukkan bahwa peradilan cenderung justru memelihara perkara atau bahkan memperbesar konflik, karena putusannya yang secara sosiologis dinilai tidak adil. Ketidakadilan ini salah satunya dipengaruhi oleh perilaku aparat penegak hukum yang menyimpang dari keharusan yang seyogyanya diterapkan.

Kedua, Hukum Negara Memandang *Carok* dalam Bingkai yang Positivistis. Di dalam memutus perkara *carok* asumsi pendekatan ini, hakim akan menyusun suatu cerita berdasarkan bukti- bukti dan kesaksian saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, kemudian mencocokkannya dengan pasal yang didakwakan.

Jika komponen cerita cocok dengan komponen pasal yang didakwakan, hakim akan dengan keyakinan tinggi memutuskan perkara bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan. Sebaliknya, hakim akan memutuskan bebas atau lepas jika komponen cerita tidak

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Mudahnan, warga Desa Panglegur, tanggal 05 April pukul 20.00-20.30 dikediaman setelah sholat Tarawih



cocok dengan pilihan pasal yang didakwakan.

Dengan menjadikan pasal yang didakwakan sebagai pedoman untuk memutus bersalah tidaknya pelaku, terjadinya reduksi cerita yang tidak sesuai dengan komponen pasal tersebut tidak dapat dielakkan. Reduksi inilah yang merupakan ciri positivisme hukum.<sup>37</sup> Hakim mereduksi makna *carok* dengan memandangnya sebagai pembunuhan pada umumnya. Hakim tidak melihat bahwa *carok* merupakan pembelaan harga diri masyarakat Madura dalam rangka membela kehormatan diri, keturunan dan agama mereka.

Dengan pemahaman seperti ini, maka undang-undang akan menyamakan semua perbuatan seseorang baik disengaja maupun direncanakan yang mengakibatkan matinya orang lain dengan pembunuhan. Perumusan undang-undang tentang pembunuhan akan dipakai untuk mengadili semua pembunuhan yang terjadi di Indonesia, tanpa melihat perbedaan nilai-nilai budaya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang

lain. Dalam konteks inilah terjadinya proses reduksi tidak dapat dielakkan.

*Carok* yang penuh dengan makna dan berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura direduksi maknanya dalam perumusan undang-undang. Tidak salah kiranya jika dikatakan bahwa perumusan suatu teks hukum merupakan wilayah kebahasaan, dan demikian telah memasuki suatu permainan bahasa (*language game*).<sup>8</sup> Permainan bahasa ini akhirnya menimbulkan reduksionis dan sakralitas.

Ketiga, *Carok* dan Pemahaman Orang Madura tentang Kehormatan Diri, Keturunan dan Agama Orang Madura akan melakukan *carok* ketika harga dirinya dilecehkan atau tidak dihargai karena harga diri merupakan cermin eksistensi diri seseorang. Orang Madura dikatakan eksis jika harga dirinya melekat dengan jiwa dan raganya. Upaya penghilangan harga diri secara tidak langsung diartikan sebagai bentuk

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 141

penghilangan nyawa. Konsekuensinya, penghilangan nyawa terhadap orang yang menghilangkan harga menjadi harga mati.

Dengan pemahaman seperti ini kehadiran hukum negara tidak memiliki signifikansi di dalam menyelesaikan perkara *carok* yang didasari motif pembelaan harga diri, terutama dalam kaitannya dengan pembelaan kehormatan keluarga (istri) dan agama. Orang Madura akan membunuh siapa pun jika kedua hal tersebut tidak dihormati. Dasar pembelaan terhadap istri (*abilahi bineh*) dan agama tersebut ditemukan oleh penyair Madura, D. Zawawi Imron, dalam ungkapan, "Saya kawin dinikahkan oleh penghulu, disaksikan oleh banyak orang, dan dengan memenuhi peraturan agama. Maka, siapa saja yang mengganggu istri saya berarti menghina agama saya (Islam), sekaligus menginjak-injak kepala saya". Karena itu, martabat dan kehormatan istri merupakan perwujudan dari martabat dan kehormatan suami karena istri adalah landasan kematian (*bentalla*

*pate*).

Dalam ungkapan lain, tindakan mengganggu istri disebut *agaja' nyaba*, yang pengertiannya sama dengan tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan nyawa. Kehormatan istri dan agama harus dibela walaupun nyawa menjadi taruhannya. Mati sekalipun bukan menjadi halangan karena semua orang pasti Islam memberikan perlindungan terhadap harta, kehormatan keturunan, jiwa, dan agama sehingga dalam konteks ini mengganggu istri orang sama halnya dengan merusak dasar-dasar agama mengenai pentingnya perlindungan kehormatan keturunan dan agama.

Agama memberikan tuntutan mengenai tata cara pernikahan dan hal itu merupakan hal yang bersifat sakral.<sup>9</sup> Pendapat tersebut ternyata dikuatkan oleh P.Mudahnan, tokoh masyarakat asal desa Panglegur Pamekasan. Dia mengatakan bahwa agama memberikan dasar yang jelas tentang pembelaan harga diri. Orang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Sarito, warga desa Panglegur Pamekasan, tanggal 04 Mei 2023

yang mengganggu istri orang apalagi sampai menyetubuhinya, maka orang itu disamping telah melanggar prinsip-prinsip kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura juga telah merusak norma-norma agama tentang pentingnya kehormatan istri.

Kempat, Orang Madura Memiliki Konstruksi Keadilan Sendiri tentang Pelecehan Harga Diri. Dalam masalah *carok* orang Madura memiliki konstruksi yang berbeda dengan hukum negara tentang esensi keadilan. Ketika seseorang mengganggu istri orang lain menurut pandangan orang Madura hukuman yang adil baginya adalah dengan membunuh orang tersebut.

Sedangkan bagi hukum Negara kesesuaian antara pasal dan sanksi yang disediakan dengan tindakan yang dilakukan seseorang merupakan suatu yang adil. Dikatakan tidak adil, jika hukum Negara menjatuhkan pidana mati kepada pelaku *carok* yang mengganggu istri orang karena sanksi yang disediakan oleh hukum Negara bukanlah hukuman mati

tetapi hukuman penjara Terdapat dua alasan tentang hal ini.

Seperti mengganggu istri atau melecehkan harga diri atau kehormatan diri sama halnya dengan melecehkan tiga nilai sekaligus yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Madura, yaitu kehormatan diri, keluarga dan agama. Orang yang diganggu istrinya oleh orang lain sama halnya dengan dilecehkan harga dirinya. Bagi orang Madura keluarga merupakan hal yang esensial dan sakral sifatnya. Selain itu, nilai-nilai agama memberikan pedoman hidup bagaimana seharusnya orang itu bertindak dan tidak mengganggu istri orang lain.

Serta hukum negara tidak menganggap hal itu sebagai hal penting sehingga hukuman yang disediakan pun tidak sesuai dengan konstruksi keadilan orang Madura. Berselingkuh dengan istri orang lain yang dilakukan secara suka sama suka tidak dianggap sebagai kejahatan oleh hukum negara. Padahal, bagi Orang Madura hal demikian merupakan pelanggaran nyata terhadap nilai-nilai kesopanan, harga diri, dan ajaran agama yang

Seperangkat aturan dan mekanisme yang disediakan tidak lebih sebagai pedoman normatif belaka, karena dalam penyelesaian pelecehan terhadap harga diri, keturunan dan agama orang Madura memiliki mekanisme sendiri yang dianggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Masyarakat Madura. Keadilan orang Madura tentang *carok* dipengaruhi oleh nilai, norma, dan pergumulan nyata mereka sehari-hari yang bersifat unik dan spesifik.

### **Kesimpulan**

1. Hukum negara mendominasi semua penyelesaian perkara *carok* berdasarkan prosedur dan proses yang bersifat baku dan formal. Dominasi hukum negara yang demikian ternyata tidak mampu menyelesaikan perkara *carok*. Terdapat empat alasan mengapa dominasi hukum negara tidak mampu menyelesaikan perkara *carok*, yaitu; transaksionalitas peradilan negara dalam perkara *carok* oleh aparat penegak hukum, hukum negara memandang *carok* dalam

bingkai yang positivistic, *carok* dan pemahaman orang Madura tentang kehormatan diri, keturunan dan agama, dan orang Madura memiliki konstruksi keadilan sendiri tentang *carok*.

2. konstruksi penyelesaian perkara *carok* berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura didasarkan pada lima hal. Lima hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang membentuk konstruksi berpikir orang Madura di dalam menyelesaikan perkara *carok*, yaitu menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah, penyelesaian perkara *carok* harus melibatkan kiai karena pengaruhnya yang tidak dapat disamakan dengan aparat penegak hukum, eksistensi *bejing tengka* sebagai patner kiai dalam upaya penyelesaian perkara *carok*, pemberian uang untuk tahlilan dan kelangsungan hidup keluarga korban, dan eksistensi hukum Negara yang menjustifikasi

penyelesaian perkara *carok* yang dilakukan kiai dan *bejing tengka*.

3. Akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara *carok* dalam hukum pidana dilakukan dengan merubah konsepsi hukum pidana menjadi hukum publik “berdimensi privat” khusus terhadap pembunuhan yang disebabkan oleh *carok*. Perubahan tersebut menjadikan mediasi penal dalam perkara *carok* atas dasar nilai-nilai budaya masyarakat Madura diakomodir dalam hukum pidana melalui adopsi beberapa prinsip *tribal mootes model*, *victim-offender mediation model*, dan *community panels or courts model* yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Pengaturan mediasi penal tersebut diletakkan dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Pengaturan mediasi penal memiliki tiga keuntungan.

*Pertama*, nilai-nilai budaya masyarakat tetap lestari dan diakui eksistensinya terutama berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Selama ini peranan hukum pidana adat yang berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat dieliminir oleh Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-undang No. 1/Drt/1951. *Kedua*, sebagai akibat dari yang pertama, maka keberadaan hukum Negara yang dalam banyak hal bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat, maka penyelesaian perkara melalui mediasi penal berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat akan menyebabkan hubungan antara hukum Negara dan nilai-nilai budaya masyarakat mengalami perubahan mendasar, yaitu berjalan secara harmonis dan saling melengkapi. *Ketiga*, penyelesaian sengketa melalui mediasi pidana berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat akan mengurangi beban sistem peradilan pidana.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Agus Salim (Penyunting), 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Cetk. Pertama, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya, 2006, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Srikandi, Surabaya
- Marc Galanter, "Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Modern", dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor), 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*, Cetk. Kesatu, Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad Ali Daud, 1993, *Hukum Islam*, Edisi Ketiga, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad Khalid Mas'ud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin, Cetk. Pertama, al-Ikhlash, Surabaya.
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Weber, *Sociological Approachs to Law*, diterjemahkan oleh Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra, (Jakarta: Cet.II, PT. RajaGrafindo Persada, 1992), 47-48. Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan (Editor), (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 73-86.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta.

### Jurnal

- Jurnal Dialektika hukum islam dan budaya,kajian terhadap budaya tahlilan oleh Moh.Dahlan Michael J. Clark, "Faucault, Gadamer and the Law: Hermenetics in Postmodern Legal Thought", artikel pada *University of Toledo Law Review*,

Vol. 26, Tahun 1994,  
hlm 115  
Taufiqurrahman, “Islam dan  
Budaya Madura”, makalah  
disampaikan pada *Annual  
Conference on  
Contemporary Islamic  
Studies*, Direktorat  
Pendidikan Tinggi Islam,  
Ditjen Pendidikan Islam,  
Departemen Agama RI,  
Grand Hotel Lembang,  
Bandung, 26-30 November  
2006.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Sarito, warga  
desa Panglegur Pamekasan,  
tanggal 04 April di kediaman  
desa Panglegur

Wawancara dengan Mudahnan,  
warga Desa Panglegur,  
tanggal 05 April pukul  
20.00-20.30 di  
kediaman setelah sholat  
Tarawih

Wawancara dengan Pak Sarito,  
warga desa Panglegur  
Pamekasan, tanggal 04 Mei  
2023